

**PENENTUAN UNSUR PAKSAAN DAN ANCAMAN
SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA MASAMBA**

Rustan Darwis, S.Sy., M.H

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Email: rustan.darwis@gmail.com

Abstract

The element of coercion and threats because marriage is not with love because it is arranged by the family, with the pressure from the family who never refuses a male proposal 3 times. The legal basis used is between Article 22 and 23 letter (b) of Law Number 1 Year 1974 with the Compilation of Islamic Law Article 71 letter (f) that "Marriage can be canceled by coercion and the Panel of Judges is based on Law No. 1 of 1974 in Article 27 paragraph (1) provides a way out for forced marriage that the coercion for this is under threat or pressure that violates the law, and this is in accordance with Article 4 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Article 10 paragraph (1) and paragraph (2) which reads: (1) Everyone has the right to form a family and continue their descendants through a legal marriage; (2) A legal marriage can only take place on the free will of the husband and wife candidate concerned, in accordance with the provisions of the statutory regulations.

Keywords: Elements of Coercion and Threats, Marriage Cancellation


Abstrak

Unsur paksaan dan ancaman karena perkawinan tidak dengan rasa cinta dikarenakan dijodohkan oleh pihak keluarga, dengan adanya tekanan dari pihak keluarga yang dikarenakan wanita pernah menolak lamaran laki-laki sebanyak 3 (tiga) kali. Dasar hukum yang digunakan antara Pasal 22 dan 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan dan Majelis Hakim berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 27 ayat (1) memberikan jalan keluarnya untuk kawin paksa bahwa paksaan untuk itu di bawah ancaman atau tekanan yang melanggar hukum, dan hal ini sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci : Unsur Paksaan dan Ancaman, Pembatalan Perkawinan

PENDAHULUAN

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S al-Rum (30): 21.



Terjemahnya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.¹

Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian dari perbuatan keji, sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang akan mendatangkan kebahagiaan kehidupan di dunia dan akhirat.²

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Pergaulan hidup rumah tangga dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri.

¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Barokah, 2016), h. 51.

²Musfir Husain Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 15.

Masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.³

Kedudukan perkawinan dalam kehidupan masyarakat sangat penting, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan keturunan merupakan sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kesukarelaan dan kesepakatan yang akan melahirkan ikatan lahir batin yang menjadi unsur penting timbulnya hubungan perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat dilandasi dengan suatu hal yang dipaksakan atau ancaman yang melanggar hukum.

PERKAWINAN UNSUR PAKSAAN DAN ANCAMAN

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah *dan zawaj*.⁴ Pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Secara syara’ akad yang sudah mashur dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.⁵ Menurut Mazhab Maliki, pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita” arti esensialnya di sini adalah dengan akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan haram (zina).⁶

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan disebutkan: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah

³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010, h. 147.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Cet. VII ; Pustaka Setia, Jakarta 2013), h. 9.

⁵ Maksud dari pengukuhan di sini adalah: suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan pembuat syari’ah, bukan sekadar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat akad yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan semata.

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.12.

dan melaksanakannya adalah ibadah.⁷ Pada pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan: agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan pada ayat 1 untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah.⁸

Sistem nikah paksa memang masih sangat tersohor dalam kamus perkawinan di masyarakat Islam Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah paksa di antaranya :

- a. Pilihan yang dicarikan atau diberikan orang tua, kerabat, pemilihan jodah macam kedua ini sudah termasuk semi nikah paksa.
- b. Pilihan nikah paksa karena kecelakaan (insiden) artinya mereka yang terpaksa nikah karena terlanjur melakukan hubungan intim lebih dulu yang akhirnya berbuntut kehamilan di luar nikah.
- c. Nikah paksa murni atas kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan anak terlebih dahulu dalam hal ini anak tidak bisa ikut andil memilih dan menentukan dengan siapa seorang anak akan menikah.

Sistem nikah paksa yang masih berlaku di sebagian dunia Islam membawa dampak yang cukup jelas dengan konsep wali *mujbir* yang berkembang dalam wacana hukum Islam, praktek ini sepias mendapakan pbenaran dan legitimasi agama.

Wali *mujbir* adalah wali seorang anak yang mempunyai keturunan kenasaban dari garis ayah keatas dan wali *mujbir* tersebut yang punya kuasa/otoritas menikahkan anak gadisnya meskipun anak gadisnya menolak. Meskipun demikian, wali *mujbir* ini dibatasi dengan beberapa syarat:

- a. Mempelai laki-laki itu harus sekufu (setingkat) dengan mempelai perempuan.
- b. Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai

⁷⁷ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Tahun 2000), h. 5.

⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 282.

- c. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dan perempuan
- d. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dinikahkan dengan wali yang menikahkan.⁹

Memberikan persetujuan sebagai syarat adanya kesepakatan pernikahan di dalam Islam hanya akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Seorang gadis mendatangi Nabi Muhammad saw., dan memberitahukan bahwa ayahnya telah menikahnya dengan anak pamannya, padahal ia tidak menyukainya, karena itu Nabi Muhammad saw., menyarankan masalah ini kepadanya, ia pun bersabda: “Sebenarnya saya mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam hal ini.¹⁰

Asas persetujuan dalam pernikahan yang diungkapkan oleh hukum Islam di Indonesia didasarkan pada hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam suatu pernikahan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak-pihak yang berhak akan perkawinan tersebut. Dalam asas persetujuan pernikahan Islam terdapat hak beberapa pihak yaitu:

- a. Hak-hak Allah
- b. Hak-hak orang yang akan menikah
- c. Hak wali.

Yang dimaksud hak Allah ialah dalam melaksanakan pernikahan itu harus mengindahkan ketentuan Allah, seperti adanya kesanggupan dari orang-orang yang akan nikah dengan seseorang yang dilarang nikah dengannya dan sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan maka pernikahan menjadi batal. Orang-orang yang akan nikah baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukai. Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya.

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan haknya atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya. Hak *ijbar* (memaksa) dalam Islam dimiliki oleh wali *mujbir*, namun bukan berarti wali *mujbir* berhak menjodohkan anaknya tanpa memberikan persetujuan kepada anaknya. Dalam Islam, hak *ijbar*

⁹A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), h. 86.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 241.

dimaknai sebagai bimbingan atau arahan seorang wali kepada putrinya untuk menikah dengan pasangan yang sesuai. Adanya keihlasan, kerelaan dan izin dari seorang anak gadis adalah hal yang tidak bisa diabaikan, sebab seorang anaklah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dan waktunya rentang lama (*permanent/muabbad*) dan bukan untuk waktu yang sementara (*muaqqat*).

PEMBATALAN PERKAWINAN

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 UU Nomor 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.¹¹ Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusanya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.¹²

Dalam Pasal 22 UU RI Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.¹³ Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan.

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensilopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2013), h. 217.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 85.

¹³ Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2014), h. 54.

PENGAJUAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memutuskan atau meniadakan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara resmi karena alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk melangsungkan perkawinan sesuai perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak didasari rasa cinta dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama selayaknya suami istri (*qabladdukhul*) dan Penggugat sudah pernah menolak lamaran keluarga Tergugat, namun dari pihak keluarga dan saudara ayah Penggugat tetap memaksakan agar Penggugat tetap bersedia untuk menerima lamaran Tergugat, sebelum menolak lamaran Tergugat Penggugat sudah pernah menolak keinginan keluarga dari kakak Penggugat akan tetapi, pihak keluarga dan saudara dari kakak Penggugat tetap memaksa agar Penggugat tetap menikah dengan Tergugat dengan memberikan tekanan kepada Penggugat yang selalu menolak lamaran para laki-laki yang datang melamar Penggugat, sehingga Penggugat tak kuasa untuk menolaknya.

Sebelum terjadinya pernikahan Penggugat sempat menangis, karena tidak terima Penggugat menikah dengan Tergugat dan setelah satu minggu akad nikah dilaksanakan dan akan di rayakannya resepsi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sempat marah-marah dan mengamuk kepada keluarga dan orang tuanya. Penggugat berkesimpulan bahwa Penggugat tidak akan mungkin hidup bersama dengan Temohon, dan Penggugat siap hidup sendiri dengan segala konsekuensinya. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Masamba, dengan dalil bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Nomor 1974. Dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bukti nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

Berdasarkan bukti P (akta autentik) yang merupakan syarat mutlak untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan dan juga yang berhak untuk mengajukan

¹⁴ Sitti Husnaenah, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Masamba, *wawancara* dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jalan Simpursiang, Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Mei 2017.

pembatalan perkawinan adalah suami/istri ini berdasarkan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 jo. Pasal 73 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Nomor 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada unsur paksaan, hakim melihat dari pengakuan Penggugat dan keterangan Saksi, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan perjodoh dan tidak didasari dengan rasa cinta, Majelis Hakim berlandaskan kepada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Nomor 1974, maka perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir saja, melainkan keseluruhan yang seimbang yaitu ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya (kekal).

Perceraian ataupun pembatalan perkawinan adalah suatu peristiwa yang tidak hanya berdampak langsung bagi pihak yang terkait dengan kasus perceraian tersebut, namun juga akan berdampak dan berpengaruh pada kehidupan sosial orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan pihak berperkara yaitu hubungan kekerabatan.

Kesaksian pihak keluarga harus disumpah jika mereka didudukkan sekaligus sebagai saksi dalam perkara. Hal tersebut sebagaimana dengan jelas diatur dalam pasal 76 ayat 2 yang menyatakan bahwa: apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Kehadiran pihak keluarga atau teman dekat mempunyai fungsi antara lain:¹⁵

- a) Salah satu jalan untuk mencari fakta yang mendekati kebenaran tentang faktor-faktor yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Sebab bagaimanapun, masalah rumah tangga pada umumnya bersifat tertutup untuk orang luar, berbeda jika keluarga dan teman dekat yang pada umumnya dapat mengetahui, meskipun tidak seutuhnya hal-hal yang menyebabkan perselisihan, baik dilihat langsung maupun berdasarkan pengaduan dari pihak berperkara, dan tidak jarang di antara mereka telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak suami-istri yang tengah berperkara.
- b) Untuk menambah dan memperkuat pandangan majelis atas peristiwa perceraian yang pada umumnya dapat diketahui langsung oleh pihak keluarga atau teman dekat yang mengetahui sejauh mana pandangan mereka tentang kondisi rumah tangga antara pihak berperkara.

¹⁵ Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, (Jakarta: Perca, 2001), h. 22.

- c) Sebagai upaya untuk menentukan hakim bagi para pihak berperkara sebelum hakim mengambil sikap dalam putusan.

Oleh karena itu, suatu perceraian dan pembatalan perkawinan (*neitigheid van het huwelijk*) hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa dan hal-hal yang menyimpang dari hukum bila diteruskan, sesuai dengan Bab IV Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 dan Pasal 23 huruf (b) jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) jis. Pasal 1449 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: “perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan, atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya”¹⁶ Mengenai hubungan antara Pasal 22 dan 23 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.¹⁷

Majelis Hakim sangatlah tepat dan ada hubungan antara Pasal 22 dan 23 huruf (b) dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 huruf (f), Pertimbangan kedua Majelis Hakim mengartikan kawin paksa dengan suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah, dan secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Syarat pernikahan yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁸

Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada masa lalu, yaitu seorang anak harus

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, pasal 82 ayat (2).

¹⁷ Sitti Husnaenah, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Masamba, *wawancara* dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jalan Simpursiang, Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Mei 2017

¹⁸ Ahmad Edi Purwanto, Hakim Pengadilan Agama Masamba, *wawancara* dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jalan Simpursiang, Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Mei 2017.

patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian.

Majelis Hakim berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 27 ayat (1) memberikan jalan keluarnya untuk kawin paksa bahwa paksaan untuk itu di bawah ancaman atau tekanan yang melanggar hukum, dan hal ini sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”, dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Majelis Hakim berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan salah satu syarat yaitu: “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian tersebut” dan juga terdapat pada Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi: ”tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Majelis Hakim berlandaskan pada Pasal 1323 KUH Perdata yang berbunyi: “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan, mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”, dan pada Pasal 1325 KUH Perdata yang menyatakan: “paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.

Berkenaan dengan sebab-sebab pembatalan perkawinan yang diatas bahwa apabila seseorang yang tidak menyadari adanya pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak suami atau istri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut, sesuai dengan Pasal 1452 KUH Perdata yang

menyatakan: pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 20 Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974, yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan. Jadi perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya sampai umur calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang-undang.
- b. Melanggar Pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan dapat ditangguhkan pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk selama-lamanya misalnya perkawinan yang akan dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung dan lain-lain.
- c. Pelanggaran terhadap Pasal 9 yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami.
- d. Pelanggaran terhadap Pasal 10 yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya (hukum) mengatur lain.
- e. Pelanggaran terhadap pasal 12 yaitu melanggar syarat formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu dimulai dengan pemberitahuan, penelitian dan pengumuman (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Berdasarkan pasal 20 Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini. Bahkan pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban untuk menolak

melangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar adanya pelanggaran terhadap Undang-undang ini (Pasal 21 ayat (1)). Jadi pencegahan perkawinan itu dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum dari pencegahan perkawinan ini adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selamanya suatu perkawinan dilangsungkan.

PENUTUP

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Masamba dalam menangani perkara pembatalan perkawinan. Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat adalah karena ada unsur paksaan, adapun pertimbangan hukumnya adalah berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) *jo.* Pasal 1325 KUH Perdata, *jis.* Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut itulah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga dalam amar putusannya mengabulkan permohonan penggugat dengan membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Abdur Rahman Ahmad bin Syaib bin Ali An-Nasai, Sunan An-Nasai, Beirut: Dar al-Fikr, 2009
- Al-Jahrani Husain Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani, 1996
- Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010
- Dahlan Azis Abdul, *Ensilopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 2013
- Hasan. Ali M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Tahun 2000
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Barokah, 2016
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010
- Muslim Husein Abu, *Shahih Muslim Juz II*, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2011
- Nuruddin Amir dan Tarigan. A.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta: Prenada Kencana, 2014
- Rambe Ropaun dan Agafi Mukri A., *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta: Perca, 2001.
- Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat*, Cet. VII ; Pustaka Setia, Jakarta 2013
- Shomad Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.